

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK  
PIDANA SECARA TIDAK SAH MEMUNGUT HASIL  
PERKEBUNAN**

**( Studi putusan Nomor.413/Pid.Sus/2023/PN Stb Dan Putusan  
Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb )**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RYAN AGUSTO LUBIS**

**208400012**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
SECARA TIDAK SAH MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN  
( Studi putusan Nomor.413/Pid.Sus/2023/PN Stb Dan Putusan  
Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA SECARA TIDAK SAH MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN (Studi putusan Nomor.413/Pid.Sus/2023/PN Stb Dan Putusan Normor.769/Pid.Sus /2023/PN Stb)

Nama : RYAN AGUSTO LUBIS

N P M : 208400012

Bidang : Hukum Kepadanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(RIDHO MUBARAK, S.H., M.H.)

(ARIE KARTIKA, S.H., M.H.)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 4 Juli 2024

RYAN AGUSTO LUBIS

208400012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama : RYAN AGUSTO LUBIS  
NPM : 208400012  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Disparitas Pertimbangan  
Hukum Dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil  
Perkebunan (Studi putusan Nomor.413/Pid. Sus/2023/PN Stb Dan Putusan  
Nomor.769/Pid.Sus/2023 /PN Stb )**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,  
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan  
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 4 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



RYAN AGUSTO LUBIS  
208400012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : RYAN AGUSTO LUBIS  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 02 Agustus 2002  
Alamat : Jl. RAHAYU LINGK-07  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Status Pribadi : BELUM KAWIN

### 2. Data Orang Tua

Ayah : M. IRIANSYAH LUBIS  
Ibu : SOVITA  
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN. 066435 MEDAN : 2008-2014  
SMP SINAR HUSNI MEDAN : 2014-2017  
SMA BUDI AGUNG MEDAN : 2017-2020  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2020-2024

## ABSTRAK

### DISPARITAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA SECARA TIDAK SAH MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN ( Studi putusan Nomor413/Pid.Sus/2023/PN Stb Dan Putusan Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb )

Oleh:

**RYAN AGUSTO LUBIS**

**20.840.0012**

**HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini menggambarkan dinamika kehidupan sehari-hari terjadi di masyarakat ketika masih banyak anggota dan kelompok masyarakat yang melakukan kejahatan, khususnya Tindak pidana pemungutan hasil perkebunan (buah sawit) secara tidak sah di Kabupaten Langkat. Hukum pidana diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, namun ketidakadilan dalam penanganan hukum menciptakan disparitas putusan hakim. Penelitian ini membandingkan dua putusan hakim terkait tindak pidana pencurian buah sawit dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut. Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pertimbangan hukum hakim secara non yuridis berdasarkan Putusan No. 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, melibatkan faktor ekonomi sebagai pemicu tindakan, yang lebih bersifat sosial. Sedangkan Putusan No. 769/Pid.Sus/2023/PN Stb dalam putusan ini melibatkan unsur perencanaan dan niat yang lebih besar dari terdakwa, yang mungkin mencerminkan aspek psikologis dan moral dalam pertimbangan pengadilan. Memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur Pasal 107 huruf d, perbedaan kedua putusan menimbulkan ketidaksesuaian yang drastis antara tingkat kerugian. Putusan No.413/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb, kerugian tercatat Rp.150.000, lebih kecil, namun terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan, Sedangkan Putusan No. 769/ Pid.Sus/ 2023/PN.Stb mencatat kerugian yang lebih besar, yakni Rp.480.000,namun hukuman dijatuhkan lebih ringan 6 bulan penjara.

**Kata Kunci :** Disparitas, Memungut hasil Perkebunan secara tidak sah, Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

### **DISPARITY OF LEGAL CONSIDERATIONS IN THE CRIME OF UNLAWFULLY COLLECTING PLANTATION PRODUCTS (Study of Decision Number 413/Pid.Sus/2023/PN Stb and Decision Number 769/Pid.Sus/2023/PN Stb)**

**By:**  
**RYAN AGUSTO LUBIS**  
**20.840.0012**  
**CRIMINAL LAW**

*This study describes the dynamics of daily life in society when there are still many members and groups of people who commit crimes, especially the crime of unauthorized collection of plantation products (palm fruit) in Langkat Regency. Criminal law is applied as an effort to realize the objectives of criminal law, but injustice in handling the law creates disparities in judges' decisions. This study compared two judges' decisions related to the crime of theft of palm fruit and the factors that influence the judges' legal considerations in these cases. This type of research was normative juridical, law is conceptualized as what was written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The judge's non-juridical legal considerations based on Decision No. 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, involve economic factors as a trigger for action, which was more social in nature. Whereas Decision No. 769/Pid.Sus/2023/PN Stb in this decision involved a greater element of planning and intent from the defendant, which might reflect the psychological and moral aspects of the court's consideration. Unlawfully collecting plantation products is regulated in Article 107 letter d, the difference between the two decisions creates a drastic discrepancy between the level of loss. Decision No.413/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb, recorded a smaller loss of Rp.150,000, however the defendant was sentenced to 1 year and 2 months imprisonment, whereas Decision No. 769/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb recorded a larger loss of Rp.480,000, however the sentence was 6 months imprisonment.*

**Keywords:** *Disparity, Unauthorized Collection of Plantation Products, Legal Considerations, Criminal Offenses*

## KATA PENGANTAR

Puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan, serta termotivasi oleh tujuan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas mahasiswa Universitas Medan Area di Fakultas Hukum untuk wisuda. Dalam menulis penelitian ini, penulis banyak menghadapi kesulitan seperti keterbatasan waktu, kekurangan literatur, keterbatasan kemampuan menulis sendiri, namun pada akhirnya kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan tekad dan kerja keras serta didorong oleh rasa tanggung jawab.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka judul yang diusulkan adalah Kajian **“Disparitas Pertimbangan Hukum Dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan (Putusan No. 413/Pid.Sus/2023/PN STB dan Putusan No. 769 /". Pid.Sus/ 2023/ P.N. STB."**

Banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum yang memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.

5. Bapak, Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak, Mhd. Ansor Lubis, S.H, M.H, selaku Sekretaris Pembimbing.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh staff dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Cakra Tona Parhusip, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan.
11. Kedua orang tua tercinta saya Almarhum Ayahanda M. Iriansyah Lubis dan Ibunda Sovita yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan materil dan moril, nasihat dan motivasinya selama ini.
12. Jihan Salsabila, juga teman-teman seperjuangan.

Penulis tidak dapat memberikan imbalan apa pun atas perbuatan baiknya kecuali berharap Tuhan Yang Maha Esa akan membalasnya. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perjanjian pinjaman dan piutang khususnya dalam kasus wanprestasi..

Demikianlah yang penulis tekankan, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pihak yang membacanya..

Medan, Juli 2024

RYAN AGUSTO LUBIS  
208400012

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Disparitas .....	14
2.1.1 Pengertian tentang Disparitas .....	14
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam keputusan hakim .....	14
2.1.2 Dampak Hukum kejahatan.....	17
2.2. Pertimbangan Hukum .....	18
2.2.1 Pengertian Pertimbangan aturan.....	18
2.2.2 Pengertian Hukum.....	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	22
2.3.1 Definisi tindak kejahatan.....	23
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26
2.4 Tinjauan Umum tentang Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan ..	28
2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Pengumpulan Hasil Perkebunan	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
3.1.1 Waktu Penelitian .....	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	34
3.2 Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2.2 Jenis Data .....	34

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.2.4 Analisis Data .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	37
4.1.1 Aturan Hukum terhadap Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan.....	37
4.1.2 Faktor disparitas dalam pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan buah sawit atas perkara yang sama berdasarkan Putusan No.413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan No.769 /Pid.Sus /2023/PN Stb...41	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinamika kehidupan sehari-hari, terjadi di kota ketika masih banyak kalangan dan kelompok publik yang berbuat kejahatan. Perbuatan tersebut terjadi karena keambisian manusia tidak terkendali serta tidak mungkin menahan raga guna terus hidup sesuai standar yang masuk akal. Banyak anggota masyarakat atau kelompok mencoba menikmati hidup secara berlebihan dan menjalani gaya hidup mewah.<sup>1</sup>

Penerapan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, secara spesifik hukum pidana pada sudut pandang Van Hammel merupakan seperangkat landasan serta peraturan diterapkan oleh pemerintah dengan artian kewajiban menghormati aturan, khususnya memberikan larangan terhadap yang haram. (*On Recht*) dan menimbulkan kesengsaraan bagi siapa pun yang melanggar aturan ini.<sup>2</sup>

Bentuk kejahatan paling terkenal di kalangan umum adalah eksploitasi, atau pengumpulan, dan penyimpanan produk tanaman secara ilegal, khususnya produk minyak sawit yang disebut buah segar kental (TBS). Tindak pidana eksploitasi serta pemanenan juga penyimpanan hasil hutan tanaman secara ilegal adalah kejahatan yang sangat umum di masyarakat dan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang paling mengkhawatirkan.<sup>3</sup> Tindak pidana eksploitasi

---

<sup>1</sup> Siregar, AGT, dkk, (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemanenan Ilegal dan/atau Pengumpulan dan Penahanan Hasil Perkebunan pada Perusahaan Kelapa Sawit di Tahap Empat Polres Langkat. JURNAL RETENTUM, Vol.2 No.(1), 1-11.p.2

<sup>2</sup> Deyk Jaka Pratama, Penelitian: Analisis hukum pidana terkait tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan PT Bnil Pakan Ratu, Way Kan Analisis Putusan no. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu, (Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG, 2021), hal.85.

<sup>3</sup> Siregar, A. G. T., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y, *loc. cit*

dan/atau pengumpulan dan penyimpanan hasil hutan tanaman secara tidak sah juga dapat dianggap sebagai pencurian.

Perbuatan yang dimaksud dalam pidana bukan hanya bentuk positif melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga bentuk negatifnya, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diharuskan.<sup>4</sup>

Perbuatan pidana merupakan definisi kejahatan yang paling mendasar. Kejahatan merupakan sebuah bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, segala kegiatan yang illegal dalam peraturan serta tidak boleh dilakukan, bagi siapa yang melakukannya akan dituntut secara hukum. Oleh karena itu, larangan serta kewajiban terkhusus wajib dipatuhi seluruh kalangan harus dituangkan pada peraturan perundang-undangan secara meluas.<sup>5</sup>

Pencurian dapat merugikan sumber perekonomian masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada produksi kelapa sawit. Pencurian adalah kejahatan yang paling umum dalam masyarakat. Meskipun kejahatan ini tidak serius, namun dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran hukum, agama, dan sosial.

Teori pemidanaan bahwa sanksi harus dijatuhkan terhadap kejahatan apapun, sekalipun tindak pidana pencurian dalam hal ini hanyalah tindak pidana ringan, karena hukum dalam sistem peradilan tidak membedakan. Namun

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 55

<sup>5</sup> Zulkifli, Zulkifli. *Penegakan Hukum Terhadap Orang Pelaku Pencurian Buah Sawi Segar Berdasarkan Pasal 363 Ayat 1(4) di Bagian Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabur Timur*. Desember. Universitas Batanghari, 2022, hal. 1

dalam kasus ini, penegakan hukum tidak konsisten jika menyangkut kasus pencurian ringan.<sup>6</sup>

Mengenai sanksi hukuman ketentuan perampokan dalam peraturan pidana yaitu pada Kitab aturan Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua, Bab XXII mengenai tindak pidana pelanggaran harta, mulai Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP.<sup>7</sup>

Menurut KUHP, pencurian adalah perampasan barang kepunyaan orang hingga melanggar hak orang lain. Pasal 362 KUHP memiliki makna yaitu : “Siapa pun yang mencoba mengambil, seluruhnya atau sebagian, milik orang lain, secara melawan hukum, melalui pencurian, diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun, atau denda sembilan ratus rupiah.”<sup>8</sup>

Upaya hukum yang kooperatif sangat diperlukan untuk memberantas kejahatan pencurian kelapa sawit yang semakin sering terjadi. Hukum melibatkan penetapan sesuatu hal menentukan apa yang diperbolehkan dilakukan, harus dilakukan dan dilarang melakukan. Hukum adalah aturan tindakan yang dilarang dan segala hal akibat atau sanksi hukum. Hukum merupakan aturan yang berkaitan dengan perilaku orang dalam hubungan sosial. Peraturan ini dilaksanakan oleh lembaga resmi pemerintah, bersifat memaksa dan memang ada sanksi terhadap pelanggar hukum. Hukumnya adalah aturan dan acuan yang

---

<sup>6</sup> Martua, Abastian, dkk. “Permohonan hukuman terhadap perkara pidana pencurian dalam KUHP dan Pertanian dalam Putusan Pengadilan Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM.” *Jurnal Hukum Islam* Vol.3 No. 1 (Agustus 2020), hal. 869

<sup>7</sup> Rusmiati, Rusmiati, dkk. “Konsep Pencurian dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Kuala Syariah* Vol.1. No.1 (April 2017), hal. 340

<sup>8</sup> UU/No.1/1946, Pasal 362 tentang Pencurian.

terkandung perintah, larangan dan izin wajib dilaksanakan dipatuhi kepada semua orang.<sup>9</sup>

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah dengan menjerat para pelaku pencurian kelapa sawit dengan mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU/No/39/2014 tentang Perkebunan dan juga atas dasar landasan hukum. KUHP Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan pencurian sawit di masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1 UU/No/39/2014 tentang Perkebunan (UUP) Pengertian Perkebunan dalam hal ini ialah seluruh fungsi pengelolaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, daya manusia, sarana produksi, peralatan juga mesin, budidaya, pemanenan, olahan serta pemasaran hasil pertanian. Pada Pasal 3 UU/No/39/2014 tentang Perkebunan, disebutkan dengan jelas bahwa tanaman tersebut diatur dengan sengaja untuk:

- a. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menambah pendapatan Negara;
- c. Memberikan lapangan kerja juga peluang usaha;
- d. Meningkatkan produktifitas, produktifitas, mutu, nilai tambah juga daya saing serta pasar;
- e. Memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan bahan baku industri;
- f. Menyediakan perlindungan kepada pemilik usaha pertanian dan banyak orang;

---

<sup>9</sup> Laurida, Evan. Tindak Pidana Kepemilikan Barang Niaga yang Diperoleh dari Pemindahtanganan atau Pencurian. *Lex Privatum*, Vol.9 No.5 (April 2021), hal. 189

<sup>10</sup> Syahyunan, dkk. "Penerapan UU/No.39/2014 tentang Pertanian terhadap pelaku pencurian Kelapa Sawit. 232

- g. Mengolah serta mengembangkan sumber daya pertanian secara efisien, efektif dan berkelanjutan, dan;
- h. Meningkatkan penggunaan layanan perkebunan

Mengenai kejahatan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit, khusus ditempatkan pada UU/No/39/2014 tentang Perkebunan, khususnya pada Pasal 107 yang berbunyi:“ siapa saja yang melakukan tindakan secara ilegal:

1. Pemanfaatan, penguasaan dan/atau pengelolaan lahan garapan;
2. Penggarapan, penggunaan, penguasaan dan/atau pengelolaan tanah adat atau tanah adat hak ulayat untuk keperluan usaha pertanian;
3. Menebang tanaman di rumah tanam; atau
4. Memanen dan/atau mengumpulkan hasil panen;

Berdasarkan Pasal 55, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP tentang pencurian hasil perkebunan kelapa sawit, diatur dalam Pasal 107 UU/No/39/2014 terkait dengan pelaksanaan perkebunan yang khusus dan sasaran dalam UU/No/39/2014. UU/No/39/2014 tentang Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan warga negara, menambah devisa negara, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, produktivitas, kualitas, nilai tambah, peningkatan daya saing dan pangsa pasar, serta peningkatan konsumsi dan kepuasan dalam negeri.<sup>11</sup> dan kebutuhan bahan baku industri, untuk melindungi pemilik usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya pertanian secara efisien dan efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan penggunaan jasa

---

<sup>11</sup> Maruli Pardamean, Q. I. A. (2012). *Sukses membuka kebun dan pabrik kelapa sawit*. Penebar Swadaya.

tanaman. Pengelolaan penanaman otoritas, kemandirian, kemanfaatan, integrasi berkelanjutan, keramahan, keterbukaan, efisiensi yang adil, pendidikan publik, dan perlindungan lingkungan.<sup>12</sup>

Tindak pidana penimbunan hasil pertanian secara ilegal memang menjadi masalah yang berdampak besar pada sektor pertanian dan perkebunan di banyak negara. Dalam kasus-kasus seperti ini, hakim sering kali harus menentukan hasil akhir dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Ketidakadilan dalam penanganan hukum terhadap jenis tindak pidana ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana memastikan penerapan hukum secara konsisten. Variasi putusan hakim dalam perkara pidana pemanfaatan hasil perkebunan secara tidak sah menimbulkan tantangan dalam mencapai keadilan hukum yang harus dihormati. Melindungi hak-hak individu dan kelompok yang terlibat di bidang pertanian dan perkebunan menjadi tujuan utama penanganan kasus-kasus semacam ini. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemungutan hasil perkebunan ilegal serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil kebun. Pada konteks ini, ketidakadilan hukum juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Kajian ini akan mengeksplorasi pentingnya memastikan sistem hukum memberikan kepastian dalam menangani kasus eksploitasi ilegal hasil perkebunan.

Perkembangan hukum pidana selalu menjadi isu yang menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks tindak pidana pemungutan hasil pertanian

---

<sup>12</sup> Herbi, A. (2022). Penguatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Kelapa Sawit Dengan Mengabaikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pada Bagian Hukum Polek Kuantan Singingi (Disertasi Doktor Universitas Islam Riau)

secara melawan hukum. Membandingkan putusan hakim dalam perkara serupa memberikan wawasan yang mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam menghukum pelaku kejahatan. Penelitian ini fokus pada perbandingan dua putusan terkait tindak pidana pencurian buah sawit, yakni Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb.

Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, terdakwa dinyatakan bersalah atas pencurian buah brondolan sawit seberat 60 kg dan divonis hakim pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb, meskipun terdakwa mencuri 4 janjang buah sawit dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 160 kg, vonis yang dijatuhkan hakim justru lebih ringan, yaitu 6 bulan penjara.

Kesenjangan antara beratnya hukuman dan jumlah barang yang dicuri pada kedua putusan tersebut merupakan fenomena menarik yang perlu diteliti. Dengan adanya Studi banding ini merupakan studi yang lebih mendalam standar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan vonis dalam kasus pelanggaran pemanenan hasil pertanian secara ilegal.

Penelitian ini menganalisis secara mendalam terhadap kedua putusan tersebut, mengungkap alasan hukum hakim, serta menggali pola dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi putusan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan uang dari kegiatan kriminal perkebunan secara tidak sah buah sawit.

Mengingat perbedaan putusan hakim dan rumitnya permasalahan tersebut, penulis berharap studi banding Hal ini akan memberikan pandangan

yang lebih luas mengenai perspektif hukum hakim dalam perkara pidana pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang tepat untuk permasalahan penulisan penelitian ini adalah **“Disparitas Pertimbangan Hukum Dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan (Studi putusan Nomor.413/Pid.Sus/2023/PN Stb Dan Putusan Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas di atas, untuk mencapai tujuan pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu kita harus mengajukan permasalahan sesuai dengan judul yang diusulkan. Untuk itu penulis memimpin pembahasannya sebagai berikut.

Terbentuknya persoalan ini akan menjadi landasan utama bagi penulis untuk terus melakukan pembahasan :

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan buah sawit?
2. Apakah yang menjadi faktor disparitas dalam pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan buah sawit atas perkara yang sama berdasarkan Putusan No.413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan No.769/Pid.Sus/2023/ PN Stb?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai pada saat penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana pengumpulan hasil pertanian secara melawan hukum buah sawit
3. Untuk mengetahui apakah yang menjadi Faktor disparitas dalam pertimbangan hukum orang yang melakukan tindak pidana pemungutan hasil perkebunan sawit illegal dalam perkara yang sama berdasarkan putusan Nomor 413/Pid.Sus /2023/PN Stb dan putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam hal teori hingga praktik:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi guna mengembangkan pengetahuan hukum untuk kajian dikemudian hari. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, para akademisi dan pihak lain tertarik mempelajari hukum dan pemberantasan tindak pidana pemanenan hasil pertanian secara ilegal.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan lebih baik tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bagi peneliti, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman

tindak pidana semacam ini, yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan melapor jika mereka menjadi korban atau menyaksikan tindakan semacam ini.

### 1.5 keaslian Penelitian

1. Yosafat laia, (2022), Universitas Medan Area, ditahan karena pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu (Studi Kasus Manduamas Polres Tapanuli Tengah) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukuman penjara bagi pencurian kelapa sawit di Polsek Manduamas

Rumusan Masalah:

1. Apa dampak pidana penjara bagi pencurian sawit di Polsek Manduamas dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian?
  2. Bagaimana upaya memberantas tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu yang dilakukan Polsek Manduamas?
2. Ramon Alex Siburian, (2020), Universitas Medan Area, Perlindungan Kejahatan Korban Kejahatan (Studi Keputusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penahanan yang dilakukan secara bersama-sama.

Rumusan Masalah:

1. Yang Menyebabkan Tindak Pidana Penahanan Putusan No.1138/Pid.B/2018/PN.Mdn?
2. Apa perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan bersama-sama?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan No.

1138/Pid.B/2018/PN.Mdn?

3. Samuel Tinambunan, (2023), Universitas Medan Area, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aparat penegak hukum yang terkait dengan kegiatan kriminal terkait pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur.

Rumusan Masalah:

1. Mengenai status penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?
  2. Segala pembatasan dan upaya telah dilakukan untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Saragih Timur?
4. Dedy Jaka Pratama, (2021), Universitas Lampung, Hukum Pidana Pencurian Produk Kelapa Sawit Di Lahan Pertanian Milik PT. BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Keputusan Studi No.191/Pid.B/2019/Pn.Bbu)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pencurian produk kelapa sawit di kawasan perkebunan PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan..

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus pidana pencurian buah sawit di lahan perkebunan PT BNIL Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan?

2. Apa saja kendala dalam penerapan hukum terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dari lahan perkebunan PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?
5. Alvin Rahmad, (2022), Universitas Islam Riau, Polres Kuantan Singingi  
Upaya memberantas tindak pidana pencurian buah sawit  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pemberantasan tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Polsek Kuantan Singingi.

Rumusan Masalah:

1. Apa saja tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Bagaimana cara menangani tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Polsek Kuantan Singingi?
6. Desi Putri, (2019), Universitas Sriwijaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor.71/Pid.Sus/2015/Pn.Ktp dan Putusan Nomor. 122/Pid.Sus/2016/Pn.Stb)


Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan.

Rumusan Masalah:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pendahan hasil perkebunan Putusan Nomor.71/ Pid.Sus/2015/PN Ktp dan Putusan Nomor.122/Pid.Sus/2016/ PN .Stb

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan ?

Penelitian "Disparitas Pertimbangan Hukum Dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan ( Studi Putusan No.413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan No.769/Pid.Sus/2023/PN Stb)" fokus pada analisis keputusan hakim dan pertimbangan hukum yang mendasarinya dalam kasus pelanggaran tertentu. Sementara itu, penelitian-penelitian lainnya, seperti yang disebutkan, lebih menitikberatkan pada aspek spesifik dari tindak pidana, seperti implementasi hukuman, perlindungan korban, atau penegakan hukum dalam kasus pencurian kelapa sawit. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih mendalam pada aspek-aspek spesifik dalam bidang hukum kriminal.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum tentang Disparitas

#### 2.1.1 Pengertian tentang Disparitas

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan upaya atau penjatuhan pidana yang berbeda atau bukan setara kepada pelaku kejahatan pelaku kejahatan yang sama. Disparitas pidana antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam tindak pidana yang sejenis akan dapat dipersepsi atau dinilai oleh masyarakat Sebagai bukti tidak adanya keadilan (keadilan sosial), secara resmi dan yuridis keadaan ini tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum, namun seringkali masyarakat melupakan unsur keadilan yang kemudian harus melekat pada putusan hakim. Disparitas hukuman timbul karena hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap pelanggar yang melakukan tindak pidana yang sama atau serupa. adalah hukuman yang diterapkan oleh hakim kepada pelakunya, dan dapat dikatakan bahwa hakim sangatlah penting dalam kaitannya dengan munculnya disparitas dalam peradilan pidana.<sup>13</sup>

#### 2.1.2 Faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam keputusan hakim

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan kriminal, namun pada akhirnya hakimlah yang memutuskan terjadi atau tidaknya disparitas pidana. Permasalahan ketimpangan peradilan pidana ini akan terus terjadi karena adanya disparitas hukuman minimum dan maksimum. Karena tidak adanya standar

---

<sup>13</sup> Penelitian putri Aulia, Hanna. Tinjauan Hukuman Kolektif Terhadap Pelaku Penipu (Nomor Akhir Penyidikan: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/.Tjk) (2022).

perumusan sanksi pidana, proses perumusan peraturan perundang-undangan juga berdampak signifikan terhadap ketimpangan peradilan pidana.

Pasal 1 ayat (11) KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan ialah putusan yang diambil di pengadilan terbuka, baik dengan cara pemidanaan, maupun dengan pembebasan atau pembebasan dari segala tuntutan dan keadaan hukum, dan sebagaimana diatur secara umum dalam aturan ini. Tetapi Hakim banyak memberikan putusan terhadap terpidana yang belum diadili, karena hakim masih menemukan banyak kejanggalan dalam pemberian hukuman.<sup>14</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnovo, ketimpangan pidana dipahami masyarakat luas menjadi pandangan bahwa tidak adanya keadilan sosial. Dari sudut pandang hukum formal, keadaan tersebut tidak mampu dianggap melanggar hukum. Terkadang, Seringkali masyarakat lupa bahwa pada putusan yang dijatuhkan hakim harus ada unsur keadilan. Menurutnya, disparitas pidana bisa dalam beberapa kategori, yakni:

- A. Disparitas tindak pidana serupa;
- B. Disparitas kegiatan kriminal dengan tingkat keseriusan yang sama;
- C. Disparitas hukuman yang dijatuhkan pada satu pelaku;
- D. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh yurisdiksi berbeda untuk pelanggaran yang sama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Gulo, Nimerodi. "Ini tidak sama dengan hukuman pidana." *Bidang Hukum* vol.47 No.3 (Juli 2018): hal.216

<sup>15</sup> Zilvia, Rahmi, dan Haryadi Haryadi. "Proses Pidana Terhadap Mereka yang Melakukan Hukuman Pidana." *PAMPAS : Jurnal Hukum Pidana* vol.1 No.1 (Februari 2020): hal. 101

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim antara lain:

1. Sebab internal;
2. Sebab aturan;
3. Sebab tafsiran;
4. Sebab politik; serta
5. sebab sosial.

Menurut Sudarto, salah satu penyebab terjadinya perbedaan pidana tersebut ialah karena “KUHP kita tidak mempunyai pedoman umum penjatuhan pidana (*straftoematingsleiddraad*), pedoman yang dibuat oleh pembentuk aturan memuat pasal-pasal asas yang harus diperhatikan hakim guna memberikan hukuman. kalimatnya, yang ada hanyalah hukum di dalam kalimat itu.”.

Vijayanto mengatakan, disparitas hukuman tersebut disebabkan karena aturan serta pedoman pidana yang ditetapkan selama ini tidak menjadi pedoman konsistensi hukuman yang menjadi dasar hakim dalam memvonis terdakwa. aturan terjadi jika pedoman dalam pemberian sanksi maksimum dan minimum. sebab itu, pedoman pemidanaan harus dituangkan secara jelas dalam aturan, sehingga hakim tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Hal ini acapkali memunculkan disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim.<sup>16</sup>

Perbedaan putusan pada perkara pidana diperbolehkan sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) KUHP yang menjelaskan bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama seumur hidup. Perbedaan tindak pidana dapat diartikan sebagai proporsionalitas pemidanaan terhadap tindak pidana yang sejenis (*same*

---

<sup>16</sup> Amelia, Vera. Inkonsistensi Putusan Pidana Hakim Terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberat (Penelitian Kasus Putusan No. 6/Pid. Sus Anak/2020/PN Bna dan Putusan No. 17/Pid. Sus-Anak/2019/PN Bna). Dis. UIN Ar-Raniry, 2022.

*crime*) atau sifat pidana yang sama (pelanggaran dengan situasi beratnya serupa) tanpa adanya bukti yang jelas.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Dampak Hukuman kejahatan

Dampak Hukuman Integratif Hukuman berkaitan erat dengan cara penghukuman pidana diorganisir dan diancam. Dengan kata lain, hal ini dapat menjadi sumber langsung konflik kriminal. Jika keadaan ini dibiarkan maka mampu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum.

Permasalahan intervensi ilegal yang sering muncul dalam konteks penegakan hukum, mau tidak mau akan menimbulkan berbagai konflik baru yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Pendapat Kennedy, adanya konflik kriminal menyebabkan hal-hal yaitu:

- A. Meningkatnya ketidaksukaan atau prasangka masyarakat terhadap kejahatan
- B. Kegagalan untuk mencegah aktivitas kriminal
- C. Hasutan untuk melakukan tindakan kriminal<sup>18</sup>
- D. Pencegahan peninjauan dan koreksi pelanggaran atas kesalahannya
- E. Maraknya kewaspadaan muncul karena masyarakat tidak senang dengan keputusan pengadilan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 223

<sup>18</sup> Munthe, M.Alvicki. Perbedaan Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perawatan Kendaraan (Peninjauan Kembali Putusan No. 447/Pid. B) /2020/Pn Bna dan No. 26/Pid B/2021/Pn Bna). Dis. UIN Ar-Raniry, 2022.

## 2.2 Pertimbangan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Pertimbangan aturan

Peninjauan Kembali adalah sebuah cara yang dipakai hakim untuk mengambil keputusan atas dasar kekuasaan kehakiman serta wajib berpegang pada kaidah hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada pidana, tidak ada pidana tanpa hukum). Pertimbangan aturan wajib dilakukan mulai dari perkataan “berpikir dan lain-lain” menurut kaidah kebenaran yang terungkap di pengadilan.<sup>19</sup>

Keputusan hakim menjadi keputusan akhir dalam sebuah perkara yang telah diselidiki juga diadili hakim. Jadi, dalam mengambil keputusan, hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum. Selain itu, hakim juga wajib melihat aspek lain di luar pertimbangan hukum, misalnya ilmu sosial dan filsafat.

#### A. Pertimbangan hukum

Peninjauan kembali merupakan pendapat hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum. Di pengadilan, seorang hakim tidak dapat menuntut suatu tindak pidana kecuali paling tidak dua orang saksi yang menguatkan, agar hakim dapat yakin bahwa suatu perbuatan melawan hukum benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang menguatkan adalah: a) keterangan saksi; b) saksi ahli; c) buku; d) instruksi; e) keterangan atau fakta terdakwa yang diketahui secara umum tidak

---

<sup>19</sup> Panuntun, Tri Endah. “Pemahaman Hukum Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak (Studi pada Pengadilan Negeri Sleman) ). (2015): 1-25.

perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai tidak sesuai dengan hukum resmi dan bagian tindak kejahatan yang diperbuat.<sup>20</sup>

### B. Pertimbangan filsafat

Sudut pandang filosofis artinya hakim berpendapat bahwa hukuman yang diberikan terhadap terdakwa menjadi upaya memperbaiki tindakan terdakwa melewati proses pidana. Makna filosofi pembedaan ialah memberikan bimbingan kepada pelaku kejahatan agar setelah terdakwa keluar dari perintah, ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana.

### C. Pertimbangan sosial

Pertimbangan sosial berarti hakim mendasarkan hukumannya kepada alasan sosial terdakwa serta menilai hukuman yang dijatuhkan membawa kemanfaatan untuk publik.

Penghakiman merupakan suatu aspek yang fokus dalam mewujudkan nilai suatu putusan yang di dalamnya terdapat keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, selain itu kemanfaatan kepada pihak terkait hingga putusan tersebut harus disikapi dengan hati-hati. Apabila pendapat hakim tidak benar, baik dan tepat, sehingga putusan hakim yang timbul dari alasan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Tarigan, Ronald Christian Keluar. “Analisis Pokok Persepsi Hukum Juri Terhadap Penuntutan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Pembunuhan (Penelitian No. ega Putusan: 67/Pid.B/2020/PN Bbu).” (2021)

<sup>21</sup> *Ibid.* hal.15

### 2.2.2 Pengertian Hukum

Hukum sulit menemukan definisi yang benar-benar sesuai dengan nyata. Para ahli hukum mendefinisikan hukum, namun masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan periode yang diteliti, tergantung pada preferensi. Itu karena semua sarjana hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda

Dalam bahasa Inggris law berarti “law”, dalam bahasa Belanda “Recht”, dalam bahasa Jerman “Recht”, dalam bahasa Italia “Droit”, dalam bahasa Perancis “Droit” berarti rule. Dalam kamus hukum Black, hukum secara pengertian umum merupakan seperangkat aturan tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh suatu otoritas pengawas dan hukum yang mengikat harus ditaati oleh warga negara, dengan sanksi atau akibat hukumnya.<sup>22</sup>

JTC Simorangkir dan Voerzono Sastropranoto, hukum merupakan suatu aturan memaksa, menjadi pedoman tindakan manusia pada suatu wilayah sosial, yang dilakukan pihak resmi yang berwenang, dimana pelanggaran aturan tersebut mengakibatkan dipilihnya suatu tindakan hukum.<sup>23</sup>

Defenisi hukum di atas hanyalah bentuk-bentuk hukum tertentu, atau dapat disebut hukum dalam arti aturan. Aturan merupakan cita-cita serta mutu norma juga aturan dalam mengatur serta menjawab permasalahan publik untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Yati Nur Hayati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Nusa Media, 2020)

<sup>23</sup> Ishaq, (2018), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Graphics. urusan. 4

<sup>24</sup> Yati Nur Hayati, *op.cit.* hal 2

Hukum sudah menjadi hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan. Karena sifatnya yang abstrak, sulit untuk mendefinisikan aturan secara tepat serta merata.<sup>25</sup> Secara teori tujuan yang mengenai hukum, yaitu:

- a. Teori Etis, maksud aturan adalah mewujudkan kesejahteraan;
- b. Teori Utilitas, Hukum bertujuan untuk mengetahui apa yang berguna atau menolong (doelmatig) bagi masyarakat, yaitu menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada semua orang.;
- c. Teori penganyoman, Tujuan keadilan adalah melindungi atau mengayomi umat manusia, artinya melindungi umat manusia dalam arti aktif (meliputi berbagai usaha untuk menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi serta mendorong manusia untuk terus menerus memanusiaikan diri) dan pasif (Mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak).<sup>26</sup>

Hukum mempunyai fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang wajib menaati hukum, karena hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. sarana ketertiban dan ketertiban social
2. artinya mengetahui keadilan sosial
3. alat untuk mendorong pembangunan negara
4. pengkritik
5. cara untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan

Sumber Hukum terbagi atas 2 yaitu, sumber hukum formil dan materil

- a) Sumber Hukum formal

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>26</sup> Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2020), 10

<sup>27</sup> *Ibid. hal.10*

Sumber hukum resmi ialah sumber hukum dinyatakan sedemikian rupa sehingga sumber resmi diketahui dan dihormati agar hukum tersebut dapat diterapkan secara luas., ditaati dan diketahui sehingga hukum itu dapat diterapkan, ditaati dan mengikat.

Sumber hukum formil meliputi:

- 1) aturan
  - 2) hukum adat
  - 3) kesepakatan antar bangsa (*traktat/treaty*)
  - 4) putusan hakim (*yurisprudensi*)
  - 5) pandangan ahli hukum (*doctrin*)<sup>28</sup>
- b) Sumber Hukum Materil

Sumber hukum diperlukan guna meneliti muasal aturan juga menentukan isi aturan. Sumber hukum fisika ialah Pancasila. Dalam sistem aturan Eropa kontinental (*civil law*) dan *Anglo-Saxon (common law)*, peraturan dibagi menjadi dua bagian: sumber hukum pada tingkat hukum dan sumber hukum yang dapat ditegakkan pada tingkat resmi.<sup>29</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” lazim digunakan untuk menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke bahasa Belanda. Kejahatan pidana menjadi point penting aturan sanksi pidana, selain kesalahan maupun hukuman. Kejahatan adalah suatu tindakan diatur hukum kejahatan suatu tindakan apa yang illegal. Jika tindakan ini diperbuat akan dijatuhi sanksi kejahatan.

<sup>28</sup> Farid Wajdi, Andryan, Hukum dan Kebijakan (Jakarta: Sinar Grafis, 2022), hlm.33-34

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 36

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai pengertian tindak pidana. Pendapat para ahli tersebut dikelompokkan menjadi dua pandangan, yaitu monisme juga dualisme. Sehingga perinsip para ahli kesepakatan secara garis besar terdapat unsur-unsur yang wajib hadir dalam penetapan suatu kejahatan, seperti faktor manusia – pelaku perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kejahatan.<sup>30</sup>

Istilah “tindak” sering digunakan dalam peraturan hukum. hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun pertanyaannya apakah itu benar. Tindakan hanya mengacu pada perilaku manusia dalam dirinya sendiri positif dan tidak termasuk perilaku pasif atau negatif, meskipun ada arti kata “palsu” itu benar-benar perilaku aktif atau perilaku pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang positif adalah perbuatan yang memerlukan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, khususnya satu atau lebih gerakan tubuh manusia, misalnya tindak pidana pencurian memerlukan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan tindakan pasif adalah bentuk tidak melakukan sesuatu yang berupa tindakan fisik, yaitu seseorang melalaikan kewajibannya, misalnya tidak membantu sebagaimana yang diperintahkan dalam peraturan. 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>31</sup>

### 2.3.1 defenisi tindak kejahatan

defenisi kejahatan pidana, sebelum menjelaskan lebih lanjut sangat perlu untuk mengetahui istilah delik, tragedi ataupun tindakan melawan hukum

---

<sup>30</sup> Dalam ketut Mertha dkk, “Buku Pidana”, [https://sim.dos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eada.pdf](https://sim.dos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eada.pdf) (Diakses, 03 Oktober 2018 WIB)1.

<sup>31</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, “Hukum Pidana”, ( Makassar: Pustaka Pena Press,2016)

terjemahannya diberi kepada sarjana Indonesia *Strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda.

Perkembangan aturan kejahatan di Indonesia diterjemahkan ke dalam beberapa istilah.:

- a. “Tindak pidana”, istilah yang umum digunakan dalam hukum saat ini. aturan menggunakan kata “kejahatan” terlebih dahulu. UU Darurat/No.7/1955. dirumuskan sebagai berikut, “...yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi adalah...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Demikian pula Wirjono Prodjodikoro dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana, sama pula dengan Sudarto menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*)<sup>32</sup>
- b. “Peristiwa pidana”, Ini juga mencakup konsekuensi dari suatu tindakan atau kelalaian. Peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa sosial yang akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam

---

<sup>32</sup> I ketut Mertha dkk, *Loc.cit*

suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Utrecht dalam menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana jilid I. Dikatakan oleh Utrecht bahwa “peristiwa pidana” adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum

- c. “Perbuatan yang dapat dihukum” terdapat pada UU Darurat/No.2/1951.
- d. “Perbuatan pidana” menjadi istilah yang terdapat pada UU Darurat/No1/1951. Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3 sub b) undang-undang ini menentukan, “...dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Roeslan Saleh dan Muljatno. Muljatno menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana”. Dikatakannya bahwa “perbuatan pidana” adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*.hal.68

- e. Pelanggaran pidana” adalah istilah yang digunakan Tirtamizje dalam bukunya “Dasar-Dasar Peradilan Pidana” tahun 1955.
- f. “Delik” merupakan istilah yang dipergunakan oleh Andi Hamzah, Oemar Senoadji, dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Bagian pertama mengatakan bahwa istilah “delik” berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Adapun alasannya mempergunakan istilah “delik”, karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia.

Chairul Chuda mengatakan perbuatan kejahatan suatu serangkaian tindakan yang dikenai sanksi pidana. Selain itu, menurut Chairul Chuda, berdasarkan kondisi, hanya sifat perbuatannya yang merupakan tindak pidana. Kini, perilaku orang yang melakukan kejahatan merupakan bagian dari persoalan lain: pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno berpendapat pengertian tindak pidana ialah suatu tindakan yang illegal, dan diancam (denda) berupa hukuman yang pasti, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>34</sup>

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

KUHP seringkali dijabarkan dengan 2 (dua) jenis unsur, objektif juga subjektif. Dimaksudkan dengan unsur obyektif ialah berhubungan dengan situasi,

---

<sup>34</sup> Fadlian, Aryo. "Hidup Pidana dalam Kerangka Peraturan." Jurnal Hukum Positum Vol.5 No.2 (Desember 2020) hal.11

khususnya dalam keadaan apa perilaku pelaku harus dilakukan, sedangkan Elemen utama adalah elemen yang melekat atau terhubung pada penyusup.<sup>35</sup>

Unsur-unsur pokok suatu tindak pidana adalah:

- a. sifat pelanggaran hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. kedudukan baik pidananya, misalnya “status sebagai pegawai negeri” dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “status menjadi pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan merupakan sebab dan suatu fakta merupakan akibat.

Unsur pokok suatu tindak pidana adalah:

1. Unsur pokok suatu tindak pidana
2. Maksud atau tujuan percobaan atau *pogging* dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Berbagai tujuan atau merek seperti yang ditemukan dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya.;
4. sudah merencanakan atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. perasaan takut atau cemas termasuk dalam penciptaan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>35</sup> Ponglabba, Lagu SR. “Analisis Yudisial Penggabungan Hukum Pidana ke dalam KUHP.” *Lex Crimen* Jil. 6 No. 6 (Agustus 2017), hal. 32

## 2.4 Tinjauan Umum tentang Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan

Memanen atau memungut hasil kebun secara illegal menjadi perbuatan pidana yang dilarang serta dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Tindakan ini diatur dalam Pasal 107 huruf d UU/No.39/2014.

UU/No.39/2014 pada pasal 107 diatur tentang secara tidak sah memungut hasil kebun menjelaskan:

Siapa pun yang secara ilegal:

- a. Pengerjaan, penggunaan, penguasaan, dan/atau penguasaan lahan perkebunan;
- b. Menggarap, mempergunakan, menempati dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah adat untuk keperluan usaha perkebunan;
- c. Untuk menebang tanaman di areal perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau menyimpan hasil perkebunan;

Sebagaimana tercantum pada Pasal 55, ia dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupee).

Perkebunan ialah semua tindakan olahan SDA, tenaga kerja, fasilitas manufaktur, peralatan dan mesin, pertanian, pemanenan, produksi dan pemasaran yang berkaitan dengan pertanian. Tanaman adalah tanaman tahunan atau tanaman semusim yang ditanam untuk industri hortikultura. Usaha peternakan adalah suatu usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Lahan pertanian adalah lahan yang digunakan untuk pertanian.

Usaha pertanian ialah dana pertanian atau perusahaan pertanian yang menjalankan usaha pertanian. Saat ini yang dimaksud dengan perusahaan pertanian ialah suatu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum positif serta berkedudukan di daerah Indonesia, yang menjalankan usaha pertanian dengan tujuan yang obyektif.

Hasil pertanian ialah seluruh hasil pertanian beserta hasil-hasilnya termasuk hasil primer. Pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan di bidang pertanian untuk memperoleh produk yang lebih baik, memperpanjang umurnya, mengurangi biaya kerugian atau kerusakan, dan menghasilkan hasil terbaik yang menghasilkan nilai tambah tertinggi.

Pemerintah pusat yaitu Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan dibantu Wakil Presiden dan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dalam UU/No.39/2014.

Kejahatan terhadap tanaman pangan sudah lama menjadi pusat fokus pemerintah dalam menilai kerugian perusahaan, baik negara maupun swasta. Oleh sebab itu, Pemerintah mengupayakan pengendalian kejahatan akan pertanian dengan membuat aturan sesuai ketentuan. pada UU/No.39/2014.

Kejahatan pemanenan tanaman secara ilegal tersebar luas dan terus berlanjut. Mereka yang terlibat dalam pemanenan serta pengumpulan kelapa sawit yang dikenal dengan ninja kelapa sawit ini bukan saja mengendarai sepeda motor saja, namun juga mengendarai truk, kendaraan roda empat, dan seringkali menggunakan truk diesel Colt roda 6/8 untuk mengangkut hasil panennya, Jadi

bisa dibayangkan tindakan pemanenan ini bukan saja terjadi pada skala kecil saja, namun skala besar juga. Ada juga wilayah yang tidak memiliki TBS tersisa untuk dipanen oleh perusahaan karena ninja kelapa sawit telah memanennya secara ilegal.<sup>36</sup>

kejahatan illegal memungut hasil kebun secara illegal adalah perbuatan mengambil atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah tanpa izin atau hak yang sah. Pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik perkebunan atau Negara dan dapat dikenai sanksi.

#### 2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Pengumpulan Hasil Perkebunan

##### A. Faktor Intern

##### 1) Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi siapa saja, karena pendidikan merupakan syarat yang sangat penting untuk mempunyai kehidupan yang baik dan menghindarkan setiap orang dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi di publik. Aspek pendidikan menjadi faktor yang mendorong seseorang berbuat kejahatan, akibat rendahnya tingkat pendidikan yang diterimanya dalam melakukan tindak pidana tersebut menyebabkan ia harus membiayai kebutuhannya. Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat disebabkan rendahnya pendidikan adalah kejahatan pemanenan hasil bumi secara ilegal.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Panjaitan, Amos Pardamean. "Hukuman Pidana Bagi Pelanggar yang Memanen Tanaman Tanpa Izin." (2022)

<sup>37</sup> Sinaga, Fernando, dan Juli Paskah. "Upaya pemberantasan tindak pidana pencurian hasil bumi di lingkungan PTPN III (Persero) pada masa Covid-19." TINJAUAN HUKUM NOMMENSEN vol.1 No.1 (Mei 2022) hal.60

## 2) Faktor dirisendiri

Seseorang yang berperilaku baik akan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat, namun sebaliknya jika seseorang berperilaku buruk maka akan terjadi kekacauan di masyarakat. Dengan begitu manusia dapat menguasai dan mengembangkan sifat-sifat baik yang dimilikinya maka ia akan mampu meraih kesuksesan yang lebih besar bagi dirinya dan orang lain. Sementara mereka yang tidak mampu mengendalikan pribadinya juga labil sehingga dengan kemauan manusia menjadi hal tidak memiliki batasan.

## B. Faktor dari luar

### 1) Faktor Ekonomi

Posisinya adalah bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan di semua negara. Menurut Plato, di negara-negara dengan banyak masyarakat miskin, terdapat banyak penjahat, pelaku kekerasan, dan pelaku kekerasan tersembunyi di berbagai tingkat masyarakat..

### 2) Faktor wilayah

Selain kondisi ekonomi, kondisi lingkungan menjadi salah satu alasan yang berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dan kejahatan. Seseorang yang tinggal atau tinggal di wilayah terjadinya pencurian terkadang melakukan tindak pidana pencurian. Banyak faktor lingkungan yang menyebabkan kejahatan, terutama pencurian.

### 3) Faktor Perkembangan dunia

Perkembangan dunia memberikan dampak positif terhadap kemajuan sebuah negara, namun bagi setiap individu perkembangan dunia menjadi salah

satu cara untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang dapat mencukupi kebutuhannya di era perkembangan dunia ini. Selain itu siapa pun yang mempunyai sesuatu (uang) dipandang sukses, ini menyebabkan masyarakat saling bersaing untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang terbaik. Tidak menutup kemungkinan pula seseorang yang mulanya kurang mampu akan bersaing meski menggunakan metode yang salah. Kebanyakan seseorang menggunakan cara yang pragmatis, daripada tidak wajib bekerja giat tanpa mempertimbangkan risiko atas tindakan mereka.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 61

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan studi ini adalah sekitar bulan Februari 2024, setelah lokakarya pelingkupan pertama dan setelah perbaikan dilakukan pada lokakarya proposal pertama.

**Tabel I. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																			
		September & November 2023				Desember & Januari 2023 - 2024				Maret & April 2024				Mei & Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5	Seminar Hasil																				
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
7	Sidang																				

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Stabat, Jl. Proklamasi no. 49, Kwala Bingai, Keh. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang bersifat regulasi; Penelitian hukum normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian, hukum sering digambarkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau sebagai hukum, yang digambarkan sebagai peraturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap pantas.<sup>39</sup>

Penelitian normatif merupakan suatu Proses penelitian menganalisis hukum melalui norma, standar, asas hukum, teori hukum, doktrin, serta literatur lainnya untuk menemukan jawaban yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian hukum forensik menempatkan praktik kebudayaan dalam kaitannya dengan penelitiannya. Negara hukum adalah seperangkat aturan atau peraturan. Kajian umum mengacu pada peraturan atau ketentuan suatu sistem konstruksi yang berkaitan dengan masalah hukum.

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis bahan yang digunakan dalam konteks ini adalah data sekunder primer, informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer, seperti laporan

---

<sup>39</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: umum dan khusus", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman 124

<sup>40</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

dan buku, serta peneliti yang terlibat dalam perbandingan penilaian hukum, penjahat yang melakukan pemanenan ilegal terhadap produk pertanian. Amandemen undang-undang memiliki aspek hukum yang sesuai yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perpustakaan yang memuat informasi ilmiah baru atau pemahaman baru terhadap fakta atau konsep.<sup>41</sup> Dalam hal ini, preseden hukum terkait kasus tersebut akan ditinjau kembali. Contoh : Buku, UUD 1945, Undang-undang, Tata Pemerintahan, Pancasila, Kehakiman dan sebagainya..
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi data informasi yang memberikan gambaran mengenai data hukum utama. Contohnya termasuk akun, penelitian yang dilakukan, karya ilmiah, dan banyak lagi.
- c. Sumber hukum adalah sumber informasi yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, media dan internet.<sup>42</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode tinjauan pustaka ini menggunakan penelusuran dokumen atau pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur hukum yang relevan, jurnal hukum peraturan, dokumen hukum, serta peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 29

<sup>42</sup> Will Wahyuni, "Status Peraturan Tugas Akhir", [https://www Hukumonline.com/berita/a/object-penelitian-Hukum-normatif-untuk-tas-akhir-lt63a46376c6f72/](https://www.Hukumonline.com/berita/a/object-penelitian-Hukum-normatif-untuk-tas-akhir-lt63a46376c6f72/), (Diakses, 4 Okt 2023, 14.29 WIB)

undangan yang terkait dengan tindak pidana pungutan liar.

- b. Metode penelitian lapangan ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data. Nampaknya penulis belajar di Pengadilan Stabat yang memberikan putusan terkait judul terbitan, tindak pidana pemungutan pendapatan dari pertanian.

### 3.2.4 Analisis Data

Bibliografi adalah proses pengumpulan, transformasi dan pengorganisasian data dari berbagai jenis buku, buku teks yang berkaitan dengan topik diskusi, jurnal hukum, hukum, website hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode khusus. Jika metode objektif adalah metode penelitian yang memperoleh informasi lisan atau tertulis dari orang-orang dan mengamati perilaku.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

1. Aturan hukum terhadap Tindak pidana pemanenan dan/atau pemungutan hasil panen secara melawan hokum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diatur dalam dilarang berdasarkan Pasal 107 piagam d. Berdasarkan Pasal 55, ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sedangkan tinndak pidana menadah hasil usaha perkebunan diatur dalam pasal 111 yang menyatakan bahwa: Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
2. Disparitas pertimbangan hukum Tentang Sanksi Pidana Pemungutan Hasil Tanaman Secara Ilegal, Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb, Terdapat perbedaan dalam fakta perkaranya, persidangan antara lain jumlah buah kelapa sawit yang diambil, kondisi penangkapan dan alat bukti. Perbedaan antara kedua putusan pengadilan menimbulkan ketidaksesuaian yang drastis antara tingkat kerugian yang dialami oleh perusahaan perkebunan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pada Putusan No. 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, kerugian yang tercatat sebesar Rp.150.000,- lebih kecil, namun terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Di sisi lain, Putusan No. 769/Pid.Sus/2023/PN Stb mencatat

kerugian yang lebih besar, yakni Rp.480.000,-, namun hukuman yang dijatuhkan hanya 6 bulan penjara. Saya merasa tidak setuju dengan perbedaan signifikan ini karena keputusan hukuman seharusnya mencerminkan proporsi dan keadilan dalam mengakui besarnya kerugian yang ditimbulkan serta alat bukti dan fakta persidangan. ketika kerugian lebih besar, dan melihat fakta hukum dipersidangan, hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan tingkat keseriusan tindakan tersebut. Dengan kata lain, hukuman seharusnya lebih proporsional terhadap besarnya kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

## 5.2 Saran

1. Supaya bisa direnungkan dalam evaluasi pasal 107 tentang masa pidana penjara, dengan menaikkan hukuman seperti hukuman penjara dan denda bagi pencurian yang diharapkan dapat meningkatkan kegelisahan para pencuri. Langkah ini bertujuan untuk membangun pencegahan yang lebih efektif melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan mengurangi jumlah pencurian minyak sawit.
2. Hakim dalam memutuskan perkara yang sama sebaiknya memperluas pertimbangannya dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini tidak hanya berfokus kepada pertimbangan fakta juga aturan, namun memperhatikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung harus membuat pedoman hakim ketika menyelesaikan kasus yang sama, dengan adanya pedoman yang jelas dari Mahkamah Agung, hakim memiliki acuan yang dapat membantu mereka dalam mempertimbangkan

aspek-aspek hukum secara komprehensif dan membuat putusan yang tidak hanya berdasarkan kebijaksanaan pribadi tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Farid Wajdi, Suhrawardi, (2019) *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: sinar Grafika.
- Farid Wajdi, Andryan, (2022), *Hukum Dan Kebijakan Publik* Jakarta: Sinar Grafika.
- Handri Raharjo, (2020), *Sistem Hukum Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ishaq, (2018), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018), "Metode Penelitian Hukum: normatif dan empiris", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Margono, (2020), *Asas Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Syarif Mappiasse, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* Jakarta: Prenamedia Group.
- Teguh Prasetyo, (2020) *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

### B. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang KUHPidana No. 01 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

### C. Karya Ilmiah

- Ameilia, Viera. (2022) *Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid. Sus Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid. Sus-Anak/2019/PN Bna)*. Diss. UIN Ar-Raniry.
- Deky Jaka Pratama, Skripsi. (2021): *Analisis penegakan hukum pidana terhadap pidana pencurian buah kelapa sawit di lahanperkebunan milik PT bnil pakuan ratu kabupaten way kanan Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu*, (Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Fikarlia, Jalaluddin. (2023) "Disparitas putusan terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari kepastian hukum." *Pagaruyuang Law Journal* Vol.7 No.1
- Fadlian, Aryo. ( 2020) "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* Vol.5 No.2
- Gulo, Nimerodi.(2018) "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* vol.47 No.3
- Herbi, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Mengesampingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang*

- Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ismanto, Ade Jaya, et al. (2022) "Penerapan Pasal 107 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di PT. Perkebunan Nusantara IV: Studi Putusan Nomor 158/Pid. B/2020/PN. Sim, 303/Pid. B/2020/PN. Sim, 324/Pid. B/2020/PN. Sim." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* vol. 2 No.1 : 58-64.
- Laoritan, Evan.(2021) TINDAK PIDANA MENADAH HASIL USAHA PERKEBUNAN YANG DIPEROLEH DARI PENJARAHAAN ATAU PENCURIAN. *Lex Privatum*, Vol.9 No.5.
- Martua, Abastian, and Dian Adriawan DG Tawang. (2020) "PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SIMALUNGUN NOMOR 590/PID. B/2019/PN SIM." *Jurnal Hukum Adigama* Vol.3 No. 1.
- Munthe, M. Alvicki. (2022) *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan No 447/Pid. B/2020/Pn Bna Dan No 26/Pid. B/2021/Pn Bna)*. Diss. UIN Ar-Raniry.
- Panuntun, Tri Endah.(2015) "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)." *Jurnal Hukum Adigama* Vol.3 No. 1.
- Panjaitan, Amos Pardamean.(2022) "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku yang memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Adigama* Vol.3 No. 1.
- Ponglabba, Chant SR. (2017) "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP." *Lex Crimen* Vol. 6 No.6.
- Putri Aulia, Skripsi Hanna.(2022) "Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN. Tjk, 103 dan 383/Pid.B/2021/.Tjk)." *Jurnal Hukum Adigama* Vol.3 No. 1.
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd Din. (2017) "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* Vol.1. No.1.
- Sinaga, Niru Anita.( 2020) "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.10 No.2.
- Sinaga, Fernando, and July Esther. (2022) "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan di Wilayah PTPN III (Persero) Pada Masa Covid-19." *NOMMENSEN LAW REVIEW* vol.1 No.1
- Siregar, A. G. T., Siregar, et al. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat. *JURNAL RETENTUM*, Vol.2 No.(1).

Syahyunan, *at al.* (2022). PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, Vol.10(2).

Tarigan, Ronald Chirstian Tersiar.(2021) “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan(Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Bbu).”

Zilvia, Rahmi, and Haryadi Haryadi.(2020)"Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law vol.1 No.1*

ZULKAFLI, ZULKAFLI.(2022) *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT BERSAMA-SAMA PASAL 363 AYAT 1 (4) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR*. Diss. Universitas Batanghari.

#### D. Website

Adeng Septi irawan, “Etika Profesi dalam Hubungan Sosial masyarakat” <https://pa-sukamara.go.id/berita/artikel/786-etika-profesi-hakim-dalam-hubungan-sosial-masyarakat-menurut-kep-ph>

I ketut Mertha dkk, “Buku Ajar Hukum Pidana” [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf)

Muhammad Ridho, “ Kemandirian dan Keyakinan Hakim Pada Proses Peradilan Sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional ” <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan-profesional>

Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

#### E. E book

Andi Sofyan, Nur Azisa, (2016) *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, e-book

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, e-book.

Tama s. Langkun, dkk, (2014), *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, e-book

Yati Nur Hayati, (2020) *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, e-book.

## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

1. Berapa lama Bapak telah menjadi seorang hakim?

Jawab: sudah 15 tahun sejak 2009

2. Bagaimana pengalaman Bapak dalam menangani perkara-perkara di pengadilan?

Jawab: ada yang menarik ada yang tidak

3. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai hakim?

Jawab: tantangan terbesar dalam menjalankan tugas tidak ada, hanya saja banyak yang tidak suka dengan putusan hakim

4. Bagaimana Bapak memastikan keadilan dalam setiap putusan yang diambil?

Jawab: Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambilnya didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Salah satu sumber informasi yang sering digunakan oleh hakim adalah kesaksian atau fakta yang diajukan selama persidangan. Hakim dalam memastikan keadilan dalam putusan melihat dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan

5. Apakah yang menjadi faktor disparitas dalam pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan buah sawit atas perkara yang sama berdasarkan berdasarkan Putusan No.413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan

Putusan No.769/Pid.Sus/2023/PN Stb??

Jawab: Ketika memutus perkara hakim itu melihat harus ada unsur kemanusiannya dan hakim juga melihat dari fakta yang ada di persidangan dan adanya keterangan korban yang hanya termuat di berita acara yang tidak di perkenankan di edarkan keluar. Jadi agak sulit untuk menganalisa putusan, karena kami juga gabisa menganalisa putusan ini hanya dengan putusan ini saja karena kan putusan ini normatif hukumnya tetapi mengenai tesecara mendalamnya tidak semua didalamnya

6. Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memutuskan perkara tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan?

Jawab: Beliau mengatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah hak-hak individu dan kepentingan umum yang terkait dengan ketertiban masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia. Hakim harus mampu memahami, mengevaluasi, dan menimbang setiap aspek agar keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan

7. Berapa jumlah kasus terkait tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan, 3 tahun terakhir?

Jawab: terkait jumlah kasus, bisa dilihat dari direktori pengadilan negeri stabat

8. Termasuk kategori delik apa tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan?

Jawab: Tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan itu

termasuk delik murni

9. Apakah ada kasus tentang tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan, tetapi pelaku dibebaskan, berikan alasan jika ada?

Jawab: Dalam kasus tentang tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan yang saya tangani tidak ada



## B. Dokumentasi





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 098 /FH/01.10/II/2024  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Januari 2024

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ryan Augusto Lubis  
N I M : 208400012  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Stabat**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Studi Perbandingan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan ( Studi Putusan Nomor.413/Pid.Sus/2023/ PN Stb dan Putusan Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Bidang **Penjamin Mutu Akademik**

(Dr. Rafiqi, SH, MPA, M.Kn)





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI STABAT

Jln. Proklamasi No.49 - Stabat, Telp.(061) 8910034, Fax.(061) 8910034  
e-mail : pnstabat@gmail.com, Website : www.pn-stabat.go.id

Nomor : 572 /PAN.01.W2.U15/HK.01.1/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan Data Riset dan Wawancara

Stabat, 26 Januari 2024  
Kepada Yth :  
Wakil Bidang Penjamin  
Mutu Akademik Universitas  
Medan area  
Di -  
Medan

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 098/FH/01.10/I/2024 perihal Permohonan melakukan wawancara dan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB untuk memenuhi syarat dalam penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area oleh:

Nama : Ryan Augusto Lubis  
N.P.M : 208400012  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan  
Judul : Studi Perbandingan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan (Studi putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb)

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa saudara telah melaksanakan, pengambilan data dan Wawancara dengan Cakra Tona Parhusip, SH.,MH pada Tanggal 25 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Stabat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan dimaklumi.

Panitera Muda hukum

Donald Torris Siahaan



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Wahyudi;
- 2. Tempat lahir : Marike;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Maret 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rejo, Desa Perk. Turangi, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Wahyudi ditangkap pada tanggal 14 April 2023, selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
- 3. Penyidik Penanggulangan Penahanan sejak tanggal 20 April 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat  $\pm 60$  (enam puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Perk. Turangie.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA;

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **Wahyudi** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melakukan Patroli rutin di areal Field 93112001 Divisi Pondok lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor yang mana diareal tersebut merupakan areal yang rawan terhadap pencurian, selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan memarkirkan sepeda motor dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki masuk ke dalam areal tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter, saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang belakangan kami ketahui bernama WAHYUDI , Lk , 44 Tahun , Tani Alamat Dsn Karang



Rejo Desa Perk. Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat berada di dalam areal tersebut dan saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melihat pelaku tersebut sedang mengutipi brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pohonnya dan kemudian memasukannya ke dalam goni plastik yang telah dibawanya dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan secara mengendap–ngendap untuk mendekati pelaku dan berteriak “jangan lari ... jangan lari ...” selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 60 Kilogram yang posisinya berada tepat di samping pelaku dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA yang tidak jauh dari posisi penangkapan tersangka.

Kemudian pada saat saksi Rizal Sukardi melaksanakan patroli rutin di areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok, Kab. Langkat, saksi Rizal Sukardi mendapat telepon dari saksi Eggi Pranata Bangun yang dimana saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Wahyudi, Lk, 44 tahun, tani, Dsn II Karang Rejo Hilir Desa Perk. Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat. Wahyudi telah melakukan memungut, memanen dan menadah hasil perkebunan berupa berondolan buah sawit seberat ±60 (enam puluh) kilogram di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangi Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Rizal Sukardi langsung menuju ke lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari posisi saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan menangkap tersangka. Setelah sampai dilokasi, saksi Rizal Sukardi melihat saksi Eggi Pranata Bangun dan saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan telah mengamankan tersangka beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan buah sawit seberat ±60 (enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X BK 3646 GA. Lalu setelah ditanyai oleh saksi Rizal Sukardi, tersangkapun mengakui secara berterus terang bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana memungut, memanen dan menadah hasil perkebunan dan mengakui brondolan buah sawit yang diambil tersangka tersebut adalah milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dan tersangka tanpa izin pihak perkebunan untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut. Selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb



tersangka bersama barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai hukum yang berlaku di negara RI.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil berondolan buah sawit tersebut di Areal Perkebunan PT. PP Lonsum Perk. Turangie tanpa seijin Pihak Perkebunan, melainkan terdakwa lakukan atas kemauan sendiri.

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Bernama Ratno, Lk, 28 tahun, islam, wiraswasta, Dsn Teko Rih Desa Simpang Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, akan tetapi belum sempat terdakwa jual dikarenakan sudah ditangkap oleh security PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo.**

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **Wahyudi** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, atau sedikit-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“setiap orang secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melakukan Patroli rutin di areal Field 93112001 Divisi Pondok lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor yang mana diareal tersebut merupakan areal yang rawan terhadap pencurian, selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan memarkirkan sepeda motor dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki masuk ke dalam areal tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melakukan patroli di areal tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter, saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang belakangan kami ketahui bernama WAHYUDI , Lk , 44 Tahun , Tani Alamat Dsn Karang Rejo Desa Perk. Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat berada di dalam areal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb



tersebut dan saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melihat pelaku tersebut sedang mengutipi brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pohonnya dan kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah dibawanya dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan secara mengendap–ngendap untuk mendekati pelaku dan berteriak “jangan lari ... jangan lari ...” selanjutnya saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Goni Plastik berisi brondolan buah sawit seberat lebih kurang 60 Kilogram yang posisinya berada tepat di samping pelaku dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA yang tidak jauh dari posisi penangkapan tersangka.

Kemudian pada saat saksi Rizal Sukardi melaksanakan patroli rutin di areal Field 92112002 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok, Kab. Langkat, saksi Rizal Sukardi mendapat telepon dari saksi Eggi Pranata Bangun yang dimana saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Wahyudi, Lk, 44 tahun, tani, Dsn II Karang Rejo Hilir Desa Perk. Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat. Wahyudi telah melakukan memungut, memanen dan menadah hasil perkebunan berupa berondolan buah sawit seberat  $\pm 60$  (enam puluh) kilogram di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangi Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Rizal Sukardi langsung menuju ke lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari posisi saksi Eggi Pranata Bangun bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan menangkap tersangka. Setelah sampai dilokasi, saksi Rizal Sukardi melihat saksi Eggi Pranata Bangun dan saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan telah mengamankan tersangka beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi brondolan buah sawit seberat  $\pm 60$  (enam puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X BK 3646 GA. Lalu setelah ditanyai oleh saksi Rizal Sukardi, tersangkapun mengakui secara berterus terang bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana memungut, memanen dan menadah hasil perkebunan dan mengakui brondolan buah sawit yang diambil tersangka tersebut adalah milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dan tersangka tanpa izin pihak perkebunan untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut. Selanjutnya



tersangka bersama barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bahorok guna di proses sesuai hukum yang berlaku di negara RI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eggi Pranata Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie;
- Bahwa berawal saat saksi bersama saksi Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan melakukan Patroli rutin di areal Field 93112001 Divisi Pondok lalu PT PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor yang mana di areal tersebut merupakan areal yang rawan, selanjutnya para saksi pun memarkirkan sepeda motor para saksi dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki masuk ke dalam areal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di areal tersebut dari jarak sekitar 50 Meter para saksi melihat Terdakwa sedang mengutipi brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pohonnya dan kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah di bawanya dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun secara mengendap – ngendap mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi pun langsung menghubungi Rizal Sukardi yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal 92112002 Divisi Pondok lalu Perk. Pulo Rambung yag jaraknya sekitar 100 Meter dari para saksi dan setibanya Rizal Sukardi selanjutnya kami pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X BK 3646 GA;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Perk. Turangie yaitu sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Dzikri Kurnia Ramadhan Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie;
- Bahwa berawal saat saksi bersama saksi eggi Pranata melakukan Patroli rutin di areal Field 93112001 Divisi Pondok lalu PT PP Lonsum Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor yang mana di areal tersebut merupakan areal yang rawan, selanjutnya para saksi pun memarkirkan sepeda motor para saksi dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki masuk ke dalam areal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di areal tersebut dari jarak sekitar 50 Meter para saksi melihat Terdakwa sedang mengutipi brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pohonnya dan kemudian memasukannya ke dalam goni plastik yang telah di bawanya dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun secara mengendap – ngendap mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi pun langsung menghubungi Rizal Sukardi yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal 92112002 Divisi Pondok lalu Perk. Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 100 Meter dari para saksi dan setibanya Rizal Sukardi selanjutnya kami pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X BK 3646 GA;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.PP Lonsum Perk. Turangie yaitu sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb





- Terdakwa tersebut di dalam areal tersebut dan selanjutnya Terdakwa pun berjalan untuk melihat lembu yang Terdakwa angonkan, namun pada saat Terdakwa berjalan di dalam areal tersebut Terdakwa melihat ada banyak brondolan buah sawit yang telah jatuh dibawah pokoknya yang tidak di kutip oleh karyawan pemanen dan melihat hal tersebut selanjutnya niat Terdakwa untuk mengambil dan mengutip brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun berjalan menuju lokasi di mana Terdakwa sebelumnya ada menyimpan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit yang Terdakwa sembunyikan di areal tersebut dengan di tutupi pelepah sawit yang mana belum sempat Terdakwa bawa keluar areal Perkebunan Turangi dan setelah itu Terdakwa pun langsung mengutip brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pokoknya dan Terdakwa masukan ke dalam goni Plastik warna putih tersebut dan setelah beberapa lama Terdakwa pun berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 60 Kilogram, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa selesai mengutip brondolan buah sawit Terdakwa pun duduk dan beristirahat yang mana posisi goni plastik berisi brondolan buah sawit tidak jauh dari posisi Terdakwa yang mana brondolan tersebut rencana akan Terdakwa jualkan kepada agen sawit kampung yang mau membelinya pada saat Terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba datang security Perk. Turangie menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Poslek Bahorok Guna di prose sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat  $\pm 60$  (enam puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Wahyudi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Wahyudi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal



Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Dzikir Kurnia bersama saksi Eggi Pranata melakukan Patroli rutin di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan tersebut dari PT.PP Lonsum Perk. Turangie, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa berjalan untuk melihat lembu yang Terdakwa angonkan, namun pada saat Terdakwa berjalan di dalam areal tersebut Terdakwa melihat ada banyak barondolan buah sawit yang telah jatuh dibawah pokoknya yang tidak di kutip oleh karyawan pemanen dan melihat hal tersebut selanjutnya niat Terdakwa untuk mengambil dan mengutip brondolan buah sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa pun berjalan menuju lokasi di mana Terdakwa sebelumnya ada menyimpan 1 (satu) goni Plastik berisi brondolan buah sawit yang Terdakwa sembunyikan di areal tersebut dengan di tutupi pelepah sawit yang mana belum sempat Terdakwa bawa keluar areal Perkebunan Turangi dan setelah itu Terdakwa pun langsung mengutip brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pokoknya dan Terdakwa masukan ke dalam goni Plastik warna putih tersebut dan setelah beberapa lama Terdakwa pun berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit seberat lebih kurang 60 Kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan tersebut dari PT.PP Lonsum Perk. Turangie tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Field 93112001 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Dzikir Kurnia bersama saksi Eggi Pranata melakukan Patroli rutin di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa saksi Dzikir Kurnia bersama saksi Eggi Pranata dengan menggunakan sepeda motor yang mana di areal tersebut merupakan areal yang rawan, selanjutnya para saksi pun memarkirkan sepeda motor para saksi dan melanjutkan patroli dengan berjalan kaki masuk ke dalam areal tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di areal tersebut dari jarak sekitar 50 Meter para saksi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah sawit yang telah jatuh di bawah pohonnya dan kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah bawanya dan melihat hal tersebut selanjutnya para saksi pun secara mengendap – ngendap mendekati Terdakwa dan melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Stb



penangkapan dan mengamankan barang bukti, selanjutnya saksi pun langsung menghubungi Rizal Sukardi yang pada saat itu sedang melakukan patroli di areal 92112002 Divisi Pondok lalu Perk. Pulo Rambung yang jaraknya sekitar 100 Meter dari para saksi dan setibanya Rizal Sukardi selanjutnya kami pun membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.PP Lonsum Perk. Turangie selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat  $\pm$  60 (enam puluh) kilogram, yang diketahui milik PT.PP Lonsum Perk. Turangie maka dikembalikan kepada pihak PT.PP Lonsum Perk. Turangie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.PP Lonsum Perk. Turangie selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit seberat  $\pm$  60 (enam puluh) kilogram;

**Dikembalikan kepada pihak PT.PP Lonsum Perk. Turangie.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 3646 GA;

**Dirampas untuk Negara.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.,



dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera,

**Robin Nainggolan, S.H., M.H.**





**PUTUSAN**

Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Eduat Sitepu Als Wakde;
  - 2. Tempat lahir : Rih Sogong;
  - 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 November 1985;
  - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5. Kebangsaan : Indonesia;
  - 6. Tempat tinggal : Dusun AS 12, Desa Batu Tertip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - 7. Agama : Islam;
  - 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 Kg;  
**Dikembalikan Kepada Pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **EDUAT SITEPU ALS. WAKDE** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE mendengar informasi jika beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke telah berhasil memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat namun orang-orang tersebut masih meletakkan buah kelapa sawit tersebut di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) menuju Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang telah berhasil dipanen oleh beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sekira pukul 13.30 Wib kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PTPN II untuk mencari keberadaan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menemukan tumpukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu Terdakwa langsung melagsir 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang (Masing-masing saksi merupakan pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang memikul buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke dan Terdakwa berniat menjual 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Tuah Sembiring yang merupakan agen buah kelapa sawit yang berada di Desa Kutambaru kemudian saksi Selamat, Ramlan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth



dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor: 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 8120105962406.


Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa **EDUAT SITEPU ALS. WAKDE** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) menuju Areal Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari lalu Terdakwa tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sekira pukul 12.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah egrek lalu Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek hingga Terdakwa berhasil memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke. Selanjutnya Terdakwa langsung melangsir 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun



Maryke tersebut keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut secara bergantian kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang (Masing-masing saksi merupakan pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang memikul buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor: 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 8120105962406.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu



petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;
  - Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Jiwanda Asryanta Sebayang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Perkebunan PT LNK Divisi I TM 2009 Blok B Desa Perk Marike Kec. Kutambaru, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hasil usaha perkebunan PT LNK Kebun marike dengan cara sembunyi sembunyi lalu memikul satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke areal perkebunan ke tepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike baru sekali ini;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 30 (tiga puluh) tandan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkpan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Eduat Sitepu Als Wakde** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Eduat Sitepu Als Wakde** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil



perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) Kg, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Marike maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit becak motor tanpa plat, yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Marike selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Netty Riama, S.H., M.H.**